



PUTUSAN

Nomor : 58/ Pid /2017 / PT. JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: ISINAWAN ELOPERE;
Tempat lahir	: Gunung Susu;
Umur / Tanggal Lahir	: 26 Tahun / 31 Mei 1991;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan /	:
kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kampung Gunung Susu
	Kabupaten Jayawijaya;
Agama	Katholik
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 23 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 12 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum/ Advokat/ Pengacara;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 58/PID/2017/PT JAP tanggal 16 Agustus 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 58/PID/2017/PT JAP tanggal 18 Agustus 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 41/Pid.B/2017/ PN.Wmn, tanggal 25 Juli 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM-23/WMN/Epp.2/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 lengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ISINAWAN ELOPERE, pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 18.10 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2017 bertempat di Kios Yayan Jl. Safri Darwin Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 17.30 WIT, terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras di sekitar Wamena Mall, kemudian Terdakwa berjalan kearah jalan Safri Darwin dan tepat di depan Kios Yayan Terdakwa memanggil tukang Ojek untuk mengantarkan terdakwa ke tempat tujuan, kemudian Terdakwa meminta Helm dari tukang Ojek tersebut dan berkata "tunggu disini dulu, saya mau ambil barang", kemudian terdakwa masuk ke Gudang Kios Yayan dimana tempat tersebut sudah menggunakan pagar besi akan tetapi pintunya dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa dari dalam kios mengambil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 2 koli atau 24 rak telur ayam kampung, dimana Terdakwa membawa telur tersebut dengan cara menenteng dikedua tangannya, 1 koli ditangan kanan dan 1 koli ditangan kiri. Setelah itu Terdakwa kembali ke tukang Ojek yang menunggu Terdakwa untuk diantarkan ke Pasar Potikelek. Sesampainya di pasar Potikelek Terdakwa menghampiri salah satu Kios dengan maksud untuk menjual telur ayam kampung dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 koli atau 12 rak telur, namun saat itu yang Terdakwa tawarkan adalah saksi ARSYAD merasa curiga dengan harga yang begitu murah terlebih lagi saksi ARSYAD melihat di rak telur tersebut terdapat cap/inisial YYN. Kemudian saksi ARSYAD melalui telepon menghubungi saksi H. BASRI selaku pemilik kios Yayan, lalu saksi H. BASRI menyuruh salah satu anak buahnya yakni saksi ARDI untuk melihat ke kios saksi ARSYAD. Setelah saksi ARDI sampai di kios saksi ARSYAD membenarkan bahwa seluruh telur ayam kampung tersebut memang benar milik H. BASRI yang telah dicuri dari Kios Yayan di Jalan Safri Darwin, selanjutnya saksi ARDI melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi Potikelek dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 koli atau 24 rak telur ayam kampung tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi H. BASRI untuk dimiliki serta dijual kembali oleh Terdakwa, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi H. BASRI menderita kerugian sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 11 Juli 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISINAWAN ELOPERE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISINAWAN ELOPERE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) koli atau 24 (dua puluh empat) rak telur ayam kampung;
dikembalikan kepada Saksi H. Basri;
4. Menetapkan agar Terdakwa ISINAWAN ELOPERE dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena telah menjatuhkan putusan tertanggal 25 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ISINAWAN ELOPERE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISINAWAN ELOPERE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna krem bergambar burung cendrawasih bertuliskan papua;dikembalikan kepada Terdakwa ISINAWAN ELOPERE;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wamena tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Juli 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 03/Akta.Pid/2017/PN.WMN yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2017 tertuang dalam Akta No. 03/Akta.Pid/2017/PN.WMN yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori Banding tertanggal 2 Agustus 2017 dan atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 8 Agustus 2017 dengan Akta Nomor : 03/Akta.Pid.B/2017/PN.Wmn selama 7 (tujuh) hari kerja, demikian juga Pihak Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas tanggal 8 Agustus 2017 dengan Akta Nomor : 03/Akta Pid. B/2017 /Wmn selama 7 (tujuh) hari kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Wamena dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 25 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2017 hal ini berarti permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari BAP Penyidik, BAP pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu serta putusan Pengadilan Negeri, dan setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut dalam perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 25 Juli 2017 Nomor : 41/Pid.B/2017/PN.WMN, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi pidana dan pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki, sehingga pertimbangan dan amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHPA dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 25 Juli 2017 Nomor 41/Pid.B/2017/PN. WMN sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa ISINAWAN ELOPERE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN "
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ISINAWAN ELOPERE dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari SENIN tanggal 11 SEPTEMBER 2017, oleh kami SUKADI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH.MH dan IRA SATIWATI, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 13 SEPTEMBER 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JALALUDIN BUGIS , SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH.MH.

ttd

IRA SATIAWATI, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

S U K A D I, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JALALUDIN BUGIS.

----- Salinan sah sesuai aslinya -----

Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP.19551129 197703 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)